



08222011 0304

Masy
18/7/25

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
NOMOR : 446.2/2317/2022

Dasar:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/5907.F/IV/2022 Tanggal 8 September 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap : **apt. Maysiya Elfiya Fradila, S.Farm.**
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 21 Oktober 1997
Alamat Rumah : Desa Ngroto RT 004 RW 003, Ds/Kel. Ngroto, Kec. Gubug, Kab. Grobogan
Nomor STRA : 19971021/STRA-STIFAR-YPS/2020/266859
Masa berlaku STRA sampai : 21 Oktober 2025
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : Tempat Praktik II UPTD Puskesmas Gubug 2
Alamat : Jl. Pilang-Jeketro KM. 7 , Ds. Jeketro, Kec. Gubug, Kab. Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek : Senin - Sabtu Waktu : Jam 08.00 - 14.15 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 21 Oktober 2025

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 14 September 2022



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Drs. ARIES PONCO WIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199403 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Tembusan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Arsip

PROVINSI JAWA TENGAH
KABUPATEN GROBOGAN

NIK : 3315176110970001

NAMANYA : MAYSIYA ELFIYA FRADILA

TEMPAT DAN TGL LAHIR : GROBOGAN, 21-10-1997

JENIS KELAMIN : PEREMPUAN Gol. Darah : -A

ALAMAT : NGROTO

RT/RW : 004/003

Kec. Dasa : NGROTO

Kabupaten : GUBUG

Agama : ISLAM

Status Perkawinan : KAWIN

Pekerjaan : APOTEKER

Kewarganegaraan : WNI

Barisan Hidup : SEUMUR HIDUP



GROBOGAN
22-09-2021


(Handwritten signature)



KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BLORA

0963 6699 6551 4000

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUBUG II KABUPATEN GROBOGAN



**JALAN RAYA PILANG - JEKETRO KM 7 RT. 004 RW. 001,
JEKETRO, GUBUG, KAB. GROBOGAN, JAWA TENGAH**

TANGGAL TERDAFTAR 26/10/2020





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 20032401251740001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan SERTIFIKAT STANDAR USAHA PUSKESMAS kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GUBUG II GROBOGAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2003240125174 |
| 3. Alamat Kantor | : JL Raya Pilang - Jeketro KM.7, Desa/Kelurahan Jeketro, Kec. Gubug,
Kab. Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 58164 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 02925135488 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU) | : 86102 - Aktivitas Puskesmas |
| 7. Lokasi Usaha | : Jalan Pilang - Jeketro KM. 7, Desa/Kelurahan Jeketro, Kec. Gubug, Kab.
Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,
Kode Pos: 58164 |
| 8. Status | : Telah terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Mei 2024

**a.n. Bupati Grobogan
Kepala DPMPSTP Kabupaten Grobogan,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Mei 2024